



Workshop PPND PANDI

Hotel Ashley, Rabu 24 April 2019

Agenda Workshop PPND :

Waktu	Pembicara	Judul Materi
09.30-09.00	Bpk. Gunawan Bagaskoro	Perbedaan Nama Domain dan Merek PPND
10.30 - 11.00	Sekretariat PPND	Sosialisasi Kebijakan PPND versi 7.0
13.30 - 14.00	Ibu. Debbie (Juliane) Manurung	Prosedur Pengajuan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain melalui PPND PANDI
14.00 - 15.00	Ibu Debbie (Juliane) Manurung dan Bpk. Gunawan Bagaskoro	Praktek Perancangan Keberatan/Tanggapan,



Kebijakan PPND Versi 7.0

Workshop PPND PANDI
Hotel Ashley, Rabu 24 April 2019

Perkembangan Kebijakan PPND 2013-2019

1. Kebijakan PPND Versi 1.0 - 11 November 2013
2. Kebijakan PPND Versi 2.0 - 3 November 2014
3. Kebijakan PPND Versi 3.0 - 24 April 2015
4. Kebijakan PPND Versi 4.0 - 23 Mei 2016
5. Kebijakan PPND Versi 5.0 - 20 Desember 2016
6. Kebijakan PPND Versi 5.1 - 31 Januari 2017
7. Kebijakan PPND Versi 6.0 - 5 Februari 2018
8. Kebijakan PPND Versi 7.0 - 25 Februari 2019

Perbedaan Kebijakan PPND Versi 6.0 dengan Kebijakan PPND versi 7.0 (1)

Versi 6.0

1. Tidak ada Pra-Keberatan
2. Biaya Administrasi & Biaya Panel dibayarkan pada saat pengajuan Keberatan

Versi 7.0

1. Pra Keberatan (Permintaan Data Whois)
2. Adanya tahapan pembayaran biaya PPND:
 - a. Biaya Administrasi dibayarkan pada saat pengajuan Keberatan dan
 - b. Biaya Panel dibayarkan pada saat mediasi selesai dan berkas masuk ke tahap pemeriksaan Panel

Perbedaan Kebijakan PPND Versi 6.0 dengan Kebijakan PPND versi 7.0 (2)

Versi 6.0

3. Tidak disediakan Formulir Mediasi.
4. Jangka Waktu pengajuan Keberatan hingga Putusan PPND dalam waktu +/-90 hari

Versi 7.0

3. Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi diberikan secara bersamaan pada saat tahap pengajuan Keberatan Dalam hal Pemohon mengajukan Saksi maka keterangan saksi wajib dibuat dengan akta notaris atau dibuat secara tertulis yang dilegalisasi oleh Notaris.
4. Jangka Waktu pengajuan Pra-Keberatan, Keberatan hingga Putusan PPND dalam waktu 45 s.d +22 hari

Perbedaan Kebijakan PPND Versi 6.0 dengan Kebijakan PPND versi 7.0 (3)

Versi 6.0

5. Keputusan PANDI dieksekusi apabila PANDI tidak menerima bukti pendaftaran perkara Pengadilan Negeri dari salah satu Pihak dalam masa 21 hari setelah keluarnya Putusan Panel.
6. “Kuasa” adalah Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan pihak yg ditunjuk oleh Pemohon atau Termohon berdasarkan kuasa khusus.

Versi 7.0

5. Keputusan PANDI bersifat final dan mengikat.
6. “Kuasa” adalah Advokat dan/atau Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Putusan2 PPND Periode 2015-2018 (1)

1. Putusan PPND atas Nama Domain NETFLIX.ID
2. Putusan PPND atas Nama Domain BMW.ID
3. Putusan PPND atas Nama Domain ELECTRONICSOLUTION.ID
4. Putusan PPND atas Nama Domain BOEHRINGER.ID,
BOEHRINGER-INGELHEIM.ID,
BOEHRINGERINGELHEIM.ID, BEHRINGER.ID
5. Putusan PPND atas Nama Domain MORGANSTANLEY.ID
6. Putusan PPND atas Nama Domain ELECTROLUX.ID
7. Putusan PPND atas Nama Domain NORTHSTAR.ID
8. Putusan PPND atas Nama Domain ARLAFOOD.ID dan
ARLAFOODS.ID

Putusan2 PPND Periode 2015-2018 (2)


9. Putusan PPND atas Nama Domain EXABYTES.ID
10. Putusan PPND atas Nama Domain MITRE.CO.ID
11. Putusan PPND atas Nama Domain EXABYTES.ID
12. Putusan PPND atas Nama Domain RENY MARTIN.ID
13. Putusan PPND atas Nama Domain JOKOWI AMIN.ID
(menyangkut nama)
14. Putusan PPND atas Nama Domain JOKOWI-AMIN.ID
(menyangkut nama)

Formulir2 yang harus dilengkapi saat Pengajuan Keberatan PPND:


- 1. Formulir Pra Keberatan**
- 2. Formulir Keberatan**
- 3. Formulir Mediasi**

Alur Berperkara di PPND

ALUR PERKARA DI PPND



* Sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND versi 7.0 Biaya Panel ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika penambahan Panelis menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diminta oleh Termohon, maka selisih biaya Panel ditanggung oleh Termohon.



TERIMA KASIH